

**ASPEK HUKUM PERBUATAN PERJANJIAN  
YANG DILARANG DALAM KERANGKA  
LARANGAM PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT<sup>1</sup>**

Oleh: Citra M. Harmain<sup>2</sup>

Roy Victor Karamoy<sup>3</sup>

Royke A. Taroreh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan apakah larangan atau pembatasan membuat perjanjian menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada pertentangannya dengan asas kebebasan membuat perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang mena dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang banyak digunakan dalam masyarakat yang oleh hukum dijamin kebebasan untuk membuat perjanjian guna mewujudkan keabsahan perjanjian itu sendiri. Walaupun asas kebebasan (konsensualis) dalam KUHPerdara menjamin kebebasan membuat perjanjian apa saja, akan tetapi ada pembatasannya, baik isi perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, serta melanggar undang-undang yang berlaku. Suatu perjanjian yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak saja dapat dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi juga dapat dibatalkan. 2. Bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta praktik demokrasi ekonomi di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, mengundang kontroversi. System ekonomi Indonesia dalam UUD 1945 yang dilandasi oleh asas kekeluargaan, bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang lebih dipengaruhi oleh sistem kapitalisme dan liberalism, yang juga terwujud dalam era

globalisasi perdagangan. System kapitalisme dan liberalism hanya siapa yang kuat, tetap hidup (Survival of the Fittest) merupakan system yang bertentangan, sementara itu kehadiran Hak Monopoli dan Persaingan Usaha oleh BUMN sesuai Pasal 33 UUD 1945, ternyata tetap diakui di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (Pasal 51). Dan dengan demikian, praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, lebih banyak ditujukan kepada pelaku-pelaku usaha di luar Negara (BUMN), baik swasta maupun Koperasi.

Kata kunci: praktek monopoli; persaingan usaha tidak sehat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bertalian dengan Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Subekti mengemukakan bahwa Undang-undang menghendaki untuk Sahnya suatu perjanjian, harus ada suatu "oorzaak" (Causa) yang diperbolehkan. Secara letterlijk, kata "oorzaak" atau "Causa" berarti "sebab", tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah "tujuan", yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.<sup>5</sup> Pada bagian lainnya, Subekti menerangkan sebagai berikut : "Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu kejahatan, dalam hal-hal semacam ini, perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak).<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian merupakan hal yang penting. Selain itu berkenaan dengan implementasinya berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999, tentunya diperhatikan beberapa perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang tersebut.

**B. Rumusan Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101364

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 136-137.

<sup>6</sup> Loc.Cit.

1. Bagaimana ruang lingkup pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Apakah larangan atau pembatasan membuat perjanjian menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada pertentangannya dengan asas kebebasan membuat perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdara?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Pengaturan dari UU No. 5 tahun 1999

Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang secara lengkap berjudul tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah perundangandan pertama kalinya di Indonesia yang mengatur secara khusus, komprehensif, dan integratif perihal larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini sering disingkat sebagai Undang-undang Anti Monopoli.

Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999, dan dinyatakan mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Apa-apa saja yang melatarbelakangi dibuat dan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sudah barang tentu dapat disimak dari pertimbangan-pertimbangannya, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi

dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, afektif, dan efisien sehingga pasar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk lebih mendalami pertimbangan-pertimbangan dari Undang-undang No. 5 tahun 1999, tentunya tidak lepas dari pemahaman terhadap penjelasan umumnya, seperti yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Bahwa kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi Indonesia telah mulai dirintis pasca kemerdekaan Indonesia ketika pada tanggal 12 April 1947 dibentuk oleh Presiden suatu badan bernama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau disebut juga sebagai "Brain Trust". Panitia Pemikir tersebut telah berhasil merumuskan rencana sementara yang berjudul "Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia". Panitia ini diketuai oleh Mohammad Hatta, Wakil Presiden ketika itu, dengan wakil-wakil ketua, A. K. Gani, Mohammad Roem dan Sjafruddin Prawira Negara.<sup>7</sup> Akan tetapi ketika

<sup>7</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1976, hlm. 34.

itu sistem politik yang berlaku, berakibat jatuh bangunnya kepemimpinan Negara sehingga kebijakan pembangunan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Suatu kebijakan pembangunan khususnya bidang ekonomi yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, baru mulai terwujud ketika Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) disusun dan dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969, diikuti dengan Repelita II pada tanggal 1 April 1974,<sup>8</sup> dan seterusnya setiap lima tahun dalam periode Pembangunan Jangka Panjang. Kebijakan pembangunan sejak masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mulai tertuang di dalam suatu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni ketentuan-ketentuan pokok mengenai jalannya pemerintahan atau kebijakan politik dalam negara, dengan kata lain, garis politik baik mengenai politik dalam negeri maupun politik luar negeri. GBHN merupakan landasan landasan kerja, bagi segala aparatur pemerintahan yang turut mengisi struktur pemerintahan itu.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, dirumuskan pengertiannya bahwa GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.<sup>10</sup>

Dari kilas balik sejarah pembangunan nasional, maka tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan nasional termasuk yang berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan. M. Daman Rahardjo mencatat bahwa : "Pada dasawarsa 1950-an telah muncul tiga pola pemikiran yang menonjol yang dapat disebut sebagai tiga wawasan pembangunan yang berbeda. Pertama, pola pemikiran Mohamad Hatta, ketika itu berperan sebagai Wakil Presiden yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah-masalah pembangunan ekonomi. Kedua, pola pemikiran Sjafruddin Prawiranegara, terutama

dalam posisinya sebagai Gubernur Bank Sentral, walaupun sebelumnya pernah menjabat menjadi Menteri Kemakmuran dan dua kali Menteri Keuangan. Ketiga, pola pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, baik dalam kedudukan dan peranannya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, ketika Sjafruddin telah menjadi Gubernur Bank Indonesia".<sup>11</sup>

Dijelaskan oleh M. Dawam Rahardjo lebih lanjut, jika digambarkan dalam suatu bagan, maka posisi pandangan Sjafruddin berada di sisi paling kanan dalam spektrum wawasan perekonomian nasional, dalam arti paling liberal. Pemihakannya terhadap pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional lebih mengarah pada sektor swasta yang dipandang paling produktif dan efisien, kemudian koperasi dan baru terakhir ialah sektor negara. Berhadapan dengan itu, Hatta menduduki posisi paling kiri, dalam arti paling sosialis kerakyatan. Hatta jelas berpihak kepada koperasi, kemudian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu Sumitro berada di tengah-tengah.<sup>12</sup>

Bahwa pemikiran baik sebagai konsep maupun di dalam implementasinya tidak selalu sama, dan demikian pula halnya dalam Pembangunan di bidang Ekonomi di Indonesia meskipun telah disusun dalam suatu GBHN. Ketika masa Orde Baru, titik berat pembangunan ekonomi menjadi dipentingnya dan didahulukan. Tetapi dengan Trilogi Pembangunan, khususnya yang menekankan pada stabilitas nasional, dan pertumbuhan ekonomi, praktik penyelenggaraan kenegaraan berlangsung represif, dalam arti kata tidak membolehkan adanya perbedaan pendapat, kerusuhan, karena mengganggu stabilitas nasional yang melindungi kegiatan perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya memang cukup menakutkan, dan tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berlangsung cukup menggembirakan, tetapi sisi lain seperti penyimpangan-penyimpangan termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tumbuh

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 37.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 52-53.

<sup>10</sup> Lihat Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

<sup>11</sup> M. Dawam Rahardjo, *Habibienomics, Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1997, hlm. 15.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 27.

dan berkembang secara luas dan kompleks, dan pembangunan di bidang hukum memang memperlihatkan keprihatinan mendalam.

Contoh nyata dari praktik-praktik KKN ialah pemberian lisensi kepada kroni-kroni tertentu yang dekat dengan elit politik/elit negara, pemberian subsidi, praktik monopoli dan oligopoli yang meluas di segala bidang, dan lain sebagainya. Semua itu walaupun sangat ditentang oleh kalangan pakar yang memiliki kepedulian, akan tetapi di masa Orde Baru tentangan dan kritikan tersebut tidak ditanggapi secara nyata. Praktik monopoli baik oleh BPPPC, dalam perdagangan jeruk, tepung terigu, semen, dan lain sebagainya, telah terbukti sebagai suatu praktik yang tidak mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Munculnya konglomerasi Indonesia di masa Orde Baru, kebanyakan berasal dari praktik monopoli dan oligopoli.

Salah satu pakar Hukum Ekonomi yang cukup lantang menentang praktik monopoli dan oligopoli, ialah T. Mulya Lubis, yang pernah mengemukakan :

"Menghadapi bahaya monopoli dan oligopoli ini banyak reaksi yang muncul. Salah satu di antaranya adalah pendapat tentang perlunya kita memiliki Antitrust Law seperti di Amerika Serikat. Pada pihak lain ada pendapat yang lebih eksplisit menginginkan agar kita mempunyai undang-undang Anti Monopoli dan Undang-undang Anti Oligopoli. Lalu ada juga reaksi bahwa kita sudah semakin jauh dari sistem ekonomi Pancasila".<sup>13</sup>

Pemikiran di atas yang tertuang dalam tulisan pada buku terbitan tahun 1992, memang berada pada situasi dan kondisi di mana praktik monopoli dan oligopoli merajalela di masa Orde Baru.

Tentunya beberapa praktik negara lainnya di dalam mencegah berkembangbiaknya monopoli dan oligopoli, perlu menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia. Amerika Serikat misalnya, telah mengeluarkan The Sherman Antitrust Act, 1890, The Clayton Antitrust Act, 1914, Robinson Patman Act, 1936, Celler-Kefauver Act, 1950 dan The Federal Trade Commission Act, 1914. Di Jerman telah ada

<sup>13</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992. hlm. 109.

Undang-undang tentang Unfair Competition sejak tahun 1909. Di Philipina, aa satu Chapter khusus tentang Frauds in Commerce and Trade pada Penal Code-nya yang direvisi pada tahun 1930 dengan Act Nomor 3815.<sup>14</sup>

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja mengemukakan, tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa dekade belakangan ini, negara kita telah mencatat banyak kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi. Semua itu tidak terlepas dari dorongan dan pengaruh berbagai kebijakan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan. Tetapi pertumbuhan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup. Perlu ada pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah diperoleh tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dan kepincangan serta kecemburuan social di dalam masyarakat. Antara penguasa dan pengusaha dapat melahirkan hubungan yang merugikan masyarakat banyak dan menimbulkan kecenderungan monopolistic karena pengusaha diberi berbagai fasilitas oleh penguasa.<sup>15</sup>

## **B. Beberapa Aspek Mengenai Perjanjian yang Dilarang Dalam Kerangka Pemberantasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berisikan : Adanya kata sepakat dari masing-masing pihak; Adanya kecakapan membuat perjanjian; adanya hal tertentu, serta adanya kausa atau sebab yang halal. Hardijan Rusli menjelaskan perihal keempat syarat ini sebagai berikut : "Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah".<sup>16</sup>

Ketentuan tersebut diperinci lagi sebagai syarat subjektif, dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari adanya kata sepakat kedua belah pihak, dan adanya kecakapan untuk bertindak dari masing-masing pihak. Syarat

<sup>14</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 7.

<sup>15</sup> Loc. Cit.

<sup>16</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 44.

objektif terdiri dari adanya hal tertentu, misalnya benda, dan adanya kausa (isi, sebab) yang halal.<sup>17</sup>

Hardijan Rusli menerangkan mengenai perbedaan dari syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok, yang oleh para ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*). Dijelaskannya bahwa perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*), adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian ini tetap berlaku.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999, perjanjian-perjanjian yang dilarang tercantum pada Bab III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian yang bersifat Oligopolistik, berasal dari kata "Oligopoli", disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tidak ada penjelasan atas pasal ini, akan tetapi ketentuan larangan perjanjian ini ditunjukkan kepada larangan praktik oligopoli.

Apa yang dimaksudkan dengan "oligopoli", oleh Sudarsono dirumuskannya bahwa "Oligopoli ialah keadaan pasar di mana produsen pembekal barang hanya sejumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar".<sup>19</sup>

Tony McAdams merumuskan "oligopoly" yakni : "An economic condition in which the market for a particular good or service is controlled by a small number of producer or

distributors".<sup>20</sup> Black's Law Dictionary dalam Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, merumuskan "Oligopoly sebagai Economic Condition Where Only a Few Companies sell Substantially Similar or Standardized Products".<sup>21</sup>

Sementara pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1999 disebutkan bahwa "Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bahwa penguasaan pangsa pasar oleh sedikit pelaku usaha, dengan cara berupaya mematikan atau tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha lainnya, berakibat pelaku usaha yang bersangkutan dapat menentukan harga pasar untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Ketiadaan tentunya memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik yang bersifat oligopolistik ini.

Perjanjian lain yang dilarang menurut Undang-undang No. 5 tahun 1999, ialah perihal Penetapan Harga. Dan ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Secara garis besar menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999, penetapan harga yang dimaksudkan ialah :

1. Penetapan harga yang dibuat secara bersama-sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.
2. Diskriminasi harga.
3. Penetapan harga di bawah harga pasar.
4. Penjualan kembali barang atau jasa di bawah harga yang telah ditetapkan.

Dalam hal penetapan harga yang dibuat secara bersama-sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, adalah penetapan harga atas barang atau jasa yang mengakibatkan konsumen atau pelanggan harus membayar harga yang ditetapkan untuk barang atau jasa tertentu, adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ini (pasal 5 ayat 1). Ketentuan pada ayat 1 Pasal 5 tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian

<sup>17</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria, Armico, Bandung, 1987, hlm. 77

<sup>18</sup> Hardjan Rusli, Op.Cit. hlm. 44-45.

<sup>19</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 314.

<sup>20</sup> Tony McAdams, Law, Business and Society, Business Publications, Inc. Plano, 1986, p. 30 (Glossary).

<sup>21</sup> d

yang dibuat dalam bentuk usaha patungan atau suatu perjanjian atau suatu perjanjian yang berdasarkan kepada Undang-undang yang berlaku (Pasal 5 ayat 2).

Perihal diskriminasi harga, dimaksudkan di sini adalah menetapkan harga yang berbeda-beda yang harus dibayar oleh para pembeli atas barang yang sama atau jasa yang sama. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk menetapkan harga yang berbeda-beda kepada para pembeli untuk barang atau jasa yang sama. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dan akan dapat merugikan para pembeli barang atau jasa tersebut (Pasal 6).

Tentang penetapan harga di bawah harga pasar, merupakan perjanjian yang dilarang, karena penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar (Pasal 7).

Selanjutnya ialah penjualan kembali barang atau jasa di bawah harga yang telah ditetapkan, yang maksudnya ialah, penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Ini berarti penerima barang harus menjual atau memasok kembali barang atau jasa tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini dilarang oleh Undang-undang karena dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 8).

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 juga melarang pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang menetapkan pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar berdasarkan Undang-undang ini. Apalagi hal ini dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 9).

Bahwa dengan adanya pembagian wilayah pemasaran akan menciptakan persaingan yang tidak kompetitif, melainkan menciptakan pengkotak-kotak wilayah. Misalnya Perusahaan A hanya boleh memproduksi barang atau memasarkan di daerah X. Dan perusahaan B hanya boleh memasarkan di daerah Y. Jadi

perusahaan A tidak boleh memasarkan atau menjual barangnya di daerah Y dan Perusahaan B juga tidak boleh memasarkan atau menjual barangnya di daerah X. Hal ini akan dapat mengurangi atau meniadakan persaingan usaha yang sehat dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini.

Demikian pula, perjanjian yang dimaksud di dalam Pasal 9 ini dapat bersifat vertical atau horizontal. Pembagian wilayah pasar atau alokai pasar dilarang. Pembagian wilayah pasar atau alokasi pasar di sini tidak hanya dalam pengertian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar secara per-wilayah saja, tetapi lebih jauh ditetapkan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar darimana saja dan dari siapa saja suatu barang atau jasa tertentu diperoleh atau dipasok disebut sebagai "pemboikotan". Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menentukan 2 (dua) cara pemboikotan, yakni :

1. Menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar; dan
2. Menolak menjual barang atau jasa pelaku usaha lain.

Cara dengan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar merupakan tindakan yang dilarang, karena hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan akan mengarah kepada adanya praktik monopoli. Apalagi hal ini secara sadar dibuat dalam satu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku uaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik itu untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. (Pasal 10 ayat 1).

Sedangkan cara berikutnya sebagai bentuk pemboikotan ialah menolak menjual barang atau jasa pelaku usaha lain. Ketentuan ini dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2.

Adapun bentuk perjanjian yang dilarang lainnya menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999, ialah apa yang disebut sebagai "Kartel", yang dalam bahasa Inggris disebut Cartel. Black's Law Dictionary sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, memberikan rumusannya bahwa "Cartel is a combination of producers of any product joined together to control its product ion, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict

competition in any particular industry or commodity".<sup>22</sup>

Pratijhno menerangkan ada beberapa macam kartel :

1. Kartel Produksi : jumlah produksi dari tiap perusahaan yang bergabung ditetapkan. Ini untuk menegah adanya pasar kebanjiran barang yang dapat menurunkan harga.
2. Kartel Harga : harga jual produksi ditetapkan oleh kartal.
3. Kartel Rayom : Daerah pemasaran untuk masing-masing perusahaan yang bergabung ditetapkan oleh kartel.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan dengan kartel ialah suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk mengatur produksi barang dan pemasarannya atau untuk mengatur pelayanan jasa tertentu. Dengan adanya pengaturan seperti ini, akan mengganggu persaingan usaha yang sehat di dalam pasar. Oleh karena itu perjanjian seperti ini dilarang (Pasal 11).

Selanjutnya perjanjian lainnya yang dilarang ialah apa yang disebut sebagai "trust". Oleh Pratijhno dijelaskannya bahwa apabila beberapa perusahaan meleburkan diri dalam satu perusahaan besar, terdapatlah suatu Trust. Perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tadi kehilangan kebebasan dan menjadi bagian-bagian dari Trust itu. Trust ada juga apabila sebuah perusahaan besar mendirikan suatu perusahaan baru.<sup>24</sup>

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merumuskan tentang Trust, ialah pembentukan suatu gabungan perusahaan baru. Di sini pelaku-pelaku usaha yang membentuk suatu gabungan perusahaan tersebut tetap mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaannya atau perseroannya. Pendirian satu gabungan perusahaan baru seperti ini dilarang oleh Undang-undang No. 5 tahun 1999, jika hal ini bertujuan agar para pelaku usaha tersebut dapat mengontrol produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa tertentu. Hal ini akan dapat mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 12).

Perjanjian lainnya yang dilarang oleh Undang-undang No. 5 tahun 1999, ialah apa yang disebut sebagai Oligopsoni, yang dirumuskan oleh Undang-undang tersebut bahwa Oligopsoni adalah penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan atas barang atau jasa beberapa pelaku usaha secara bersama-sama, dengan maksud supaya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa tersebut di pasar, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan seperti ini dilarang oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (Pasal 13 ayat 1). Sedangkan Pasal 13 ayat 2 Undang-undang tersebut menentukan batas dari penguasaan pasar/atau pangsa pasar lebih dari 75% maka diduga melanggar ketentuan pada Pasal 13 ayat 2.

Perjanjian berikutnya yang dilarang oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ialah apa yang disebut sebagai Integrasi Vertikal A.F. Elly Erawaty (Ed), perihal Integrasi Vertikal ini mengemukakan bahwa :

"Pada praktiknya para produsen sangat berkepentingan agar produknya memenangkan persaingan dalam pasar melawan produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen pesaingnya. Dalam rangka pembenangan persaingan ini terkadang ditempuh praktik bisnis yang curang yaitu dengan cara menghilangkan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri, sehingga efeknya adalah tercipta monopoli pasar di wilayah-wilayah tertentu."<sup>25</sup>

Perihal istilah : "vertikal", bahwa "vertikal" disini merujuk pada hubungan antara produsen dengan dealer yakni hubungan yang vertikal, bukan sejajar.<sup>26</sup> Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produk barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian

<sup>22</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm. 19.

<sup>23</sup> Pratijhno, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm.52-53.

<sup>24</sup> Prajithno, *Loc.Cit*.

<sup>25</sup> A.F. Elly Erawaty, *mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat : Deskripsi Terhadap Isi UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, dalam A.F. Elly Erawaty (Ed), *Membenani Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 37.

<sup>26</sup> *Loc.Cit*.

produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat” (Pasal 15).

Selanjutnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 juga menentukan larangan membuat perjanjian tertutup. Di dalam kaitan ini A.F. Elly Erawaty menjelaskan bahwa suatu perjanjian di mana pihak pertama (penjual) menjual suatu produk, yang kemudian dinamakan *tying product*, kepada pihak kedua (pembeli) dengan syarat pembeli tersebut harus pula membeli produk lainnya, yang dinamakan *tied product*, dari penjual yang sama atau setidaknya dari pihak ketiga yang ditunjuk pihak pertama. Dalam perjanjian bisnis semacam ini, pembeli juga dibebani syarat untuk tidak membeli “*tied product*” dari penjual lainnya. Undang-undang No. 5 tahun 1999 mengatur perihal “*tying*” ini pada Pasal 15 ayat (2) dan (3).<sup>27</sup>

Terakhir sebagai perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, ialah yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 16).

Beberapa aspek yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, ialah meliputi :

1. Konsistensi dan konsekuensi dari perjanjian yang dilarang sehubungan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Merger, Consolidation, and Acquisition = Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi\_ perusahaan).
2. Praktik monopoli dan oligopoli dalam ketentuan perundangan maupun kenyataannya.
3. Implikasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap pasar bebas (globalisasi perdagangan).

Beberapa aspek yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, ialah meliputi :

1. Konsistensi dan konsekuensi dari perjanjian yang dilarang sehubungan dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Merger, Consolidation, And Acquisition = Merger, Konsolidasi dan Akuisisi) perusahaan.
2. Praktik monopoli dan oligopoli dalam ketentuan perundangan maupun kenyataannya.
3. Implikasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap pasar bebas (globalisasi perdagangan).

Tentang konsistensi dan konsekuensi perjanjian yang dilarang berkaitan dengan Hukum Perusahaan, yang itu dalam rangka merger, konsolidasi, atau akuisisi. Sudah barang tentu ketentuan mengenai Kartel (Pasal 11), dan Trust (Pasal 12) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan Hukum Perusahaan berdasarkan atas Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan : a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha” (Pasal 104 ayat (1)).<sup>28</sup> Ketentuan ini memang sejalan dengan hakikat yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang sudah barang tentu, pihak yang berkompeten dalam suatu pembuatan atau pendirian PT, baik notaries maupun Menteri Kehakiman, berkepentingan dalam memantau kecenderungan pelanggaran perusahaan-perusahaan terhadap ketentuan ini, karena kartel maupun Trust itu sendiri dilarang oleh Undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang PT, juga kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan : a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan

<sup>27</sup> A.F. Elly Ermawaty, *Ibid*, hlm. 40.

<sup>28</sup> Lihat UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).



perseroan yang bersangkutan; b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.<sup>29</sup>

Persoalan yang mengemuka ialah ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Persoalan ini juga diakui oleh Pakar Hukum Dagang/Perdata terkemuka, CFG. Sunaryati Hartono yang mengemukakan sebagai berikut : “Peraturan-peraturan lain yang berkaitan erat dengan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti peraturan-peraturan Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Perbuatan-perbuatan Melawan Hukum dan berbagai peraturan yang harus menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana dan peraturan yang mengatur bentuk-bentuk monopoli yang sekalipun merupakan praktik monopoli, tidak dianggap sebagai monopoli dan persaingan tidak sehat (lihat pasal 50 Undang-undang No. 5 tahun 1999)”.<sup>30</sup>

Dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya, baik itu Hak Cipta, Hak Merek maupun Hak Paten, dan lain sebagainya, masing-masing hak itu merupakan “Hak Eksklusif” yang bersifat monopolistik. Akan tetapi, karena Hak Eksklusif itu dijamin dan dilindungi oleh Hukum HAKI, tentunya tidak tercakup sebagai praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-undang No. 5 tahun 1999.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang banyak digunakan dalam masyarakat yang oleh hukum dijamin kebebasan untuk membuat perjanjian guna mewujudkan keabsahan perjanjian itu sendiri. Walaupun asas kebebasan (konsensualis) dalam KUHPerdata menjamin kebebasan membuat perjanjian apa saja, akan tetapi ada pembatasannya, baik isi perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan

atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, serta melanggar undang-undang yang berlaku.

Suatu perjanjian yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak saja dapat dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi juga dapat dibatalkan.

2. Bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta praktik demokrasi ekonomi di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, mengundang kontroversi. System ekonomi Indonesia dalam UUD 1945 yang dilandasi oleh asas kekeluargaan, bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang lebih dipengaruhi oleh sistem kapitalisme dan liberalism, yang juga terwujud dalam era globalisasi perdagangan. System kapitalisme dan liberalism hanya siapa yang kuat, tetap hidup (Survival of the Fittest) merupakan system yang bertentangan, sementara itu kehadiran Hak Monopoli dan Persaingan Usaha oleh BUMN sesuai Pasal 33 UUD 1945, ternyata tetap diakui di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 (Pasal 51). Dan dengan demikian, praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, lebih banyak ditujukan kepada pelaku-pelaku usaha di luar Negara (BUMN), baik swasta maupun Koperasi.

### **B. Saran**

1. Berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 perlu diikuti dengan upaya memasyarakatkannya (sosialisasi) di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat Kampus, kalangan pelaku usaha maupun aparat penegak hukum, serta masyarakat umumnya.
2. Berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menuntut peran serta masyarakat baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya, untuk terus mengawasi, mengkaji dan berperan aktif guna mencegah muncul dan berkembangnya praktik monopoli serta persaingan usaha, baik yang selama ini telah berkembang maupun yang kemungkinan berkembang

<sup>29</sup> Lihat PP No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

<sup>30</sup> CFG. Sunaryati Hartono, Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha yang Sehat, dalam A.F. Elly Erawaty (ed). Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm. 5.

di masa-masa mendatang. Sejalan dengan era globalisasi perdagangan, maka implementasi terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 harus diwujudkan dengan tegas dan ketat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Anoraga, Panji, BUMN, Swasta, dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Bambang Sugiharto, I, Anti Monopoli dan Persaingan yang Sehat : Perspektif Efektif, dalam A.F. Elly Erawaty (Ed), Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Dawam Rahardjo, M. Etika Bisnis dan Realitasnya, dalam Adrianus Meliala (Ed). Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, Habibienomics, Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia, Pustaka Cidesondo, Jakarta, 1997.
- Depperindag RI, Biro Hubmas, Buku Pedoman Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, 1999.
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hartono, Sunaryati, CFG, Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha yang Sehat, dalam A.F. Elly Erawaty (Ed), Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-undnag Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hartono, Sunaryati, CFG, Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia dalam rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha yang Sehat, dalam A.F. Elly Erawaty (Ed). Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Marbun, B, N. Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945, dalam Kwik Kian Gie (Ed). Sepak Terjang Konglomerat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Masdoeki, Arief, dan M. H Tirtaamidjaja, Asas dan Dasar Hukum Perdata, Djambatan, Jakarta, 1963.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, 1960.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, 1961.
- Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Setiawan, R. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987.
- Soekardono, R, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979.
- \_\_\_\_\_, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T. Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, PT. Pembangunan, Jakarta, 1963.
- Yani, Achmad, dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.